

**NIKAH SEMENTARA TIDAK LUGAS: INSPIRASI QS AN-NUR (24): 32
DAN KESANNYA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Oleh: Zainal Arifin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mukhamad Hadi Musolin

Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah

Abstrak: *ad-Dardir* berpendapat nikah temporal berbeda dengan nikah mutah. Nikah temporal ini syaratnya tidak boleh secara lugas disebutkan. Pendapat ini menimbulkan kontroversi saat Prof. Dr. Ali Jumah mufti besar Mesir mengangakat kembali pendapat *ad-Dardir* ini. Rumusan masalah dari kajian ini adalah apa itu nikah temporal tidak lugas menurut *ad-Dardir* dan Ali Jumah? Bagaimana pengaruhnya? Kajian ini menggunakan metode kajian perpustakaan dengan merujuk kepada buku utama *ad-Dardir* dan pendapat Ali Jumah diperkuat dengan Inspirasi QS an-Nur (24): 32 tentang kehalalan nikah secara umum. Kajian ini bersifat kualitatif analitik dengan pendekatan kajian pustaka. Kesimpulan yang didapat bahawa nikah ini adalah nikah dalam pengertian umum, secara rukun, dan syarat serta hak dan kewajiban istri suami. Alquran melarang poliandri dan membolehkan poligami. Perbedaan terletak adanya penetapan waktu yang tidak lugas dalam akad. Ditemukan minimal tiga pengaruh positif dari pernikahan ini bagi migran: sebagai solusi kehalalan, terhindar dari penyakit, dan penuh perlindungan terhadap pesangan, anak dan masa depan.

Kata kunci: migran, mutah, pernikahan, temporal, tidak lugas

Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara umum adalah halal, dan sebaliknya perzinahan adalah haram. Islam memberi solusi yang luas dalam pernikahan agar pintu perzinahan dapat ditutup dengan rapat. Di antara solusi Islam adalah dibolehkannya menikah dengan wanita merdeka dan hamba sahaya, dan dibolehkannya menikah dengan lebih dari satu orang wanita (poligami), serta pernah dibolehkan menikah mutah. Dalam ajaran Syiah, nikah mutah sampai saat ini adalah halal dan dibolehkan; sementara dalam ajaran Sunni, nikah mutah pernah dihalalkan, namun saat ini adalah haram. Ini disepakati oleh empat aliran mazhab fikih dalam Islam.

Namun seorang ulama dari Mazhab Maliki memberi ruang boleh menikah seperti nikah mutah tapi tidak dilafazkan secara nyata. Tim Azhar TV kemudian menyebutkan nikah ini dengan *nikah muaqqad* atau nikah temporal. Lebih tepat ulama tersebut bernama *ad-Dardir*.¹ Dia berpendapat bahawa nikah temporal berbeda dengan nikah mutah. Nikah temporal ini

¹ He is Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid al-Adawi al-Maliki al-Azhari al-Khalwati, dikenal sebagai Ahmad al-Dardir. Dia lahir di Bani Uday Assiut, pada tahun 1127 AH / 1715 AD. (*Al-Jawadi, Dr. Muhammad. "The beloved Imam Ahmed Al-Dardir, who has the greatest credit for French law. " mubasher.aljazeera.net . 1 Oktober 2022. Diunduh 09-28-2022. Lihat juga Ahmed Dardir - The Modern Comprehensive Library" . al-maktaba.org. 26 Februari 2021.*

syaratnya tidak boleh secara lugas disebutkan. Pendapat ini menimbulkan kontroversi saat Prof. Dr. Ali Jumah mufti besar Mesir mengangkat kembali pendapat ad-Dardir ini.

Di sisi lain, fenomena pernikahan migran Indonesia di luar negeri dalam katagori berikut: bagian *pertama*, hubungan suami istri tanpa nikah, hubungan istri sudah bersuami dengan laki-laki lain. Kedua-dua hubungan ini dilarang dan termasuk dalam kategori zina. Bagian *kedua*, hubungan suami istri yang dibangun di atas pernikahan, hubungan suami yang sudah beristri dengan wanita di atas pernikahan, atau poligami, Kedua-dua hubungan ini syah dan dibolehkan. Menjadi permasalahan bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki (sudah beristri atau belum) dengan wanita yang belum bersuami secara temporal tidak lugas?

Rumusan masalah dari kajian ini adalah apa itu nikah temporal tidak lugas menurut ad-Dardir dan Ali Jumah? Bagaimana pengaruhnya bagi pekerja migran di luar negeri?

Kajian ini bersifat kualitatif diskriptif analitik. Metode kajian ini lebih menggunakan metode perpustakaan dengan merujuk kepada buku utama ad-Dardir dan pendapat Ali Jumah. Metode perpustakaan juga dilakukan untuk menilai apakah kegiatan ini telah dilakukan di kalangan umat Islam, dan sejauh mana pengaruhnya pada pekerja migran yang tidak membawa istri? Jika merujuk pada perpustakaan maka analisa dilakukan berdasarkan tulisan dan ucapan yang ditulis dan disebutkan. Lalu diperkuat dengan implementasi dan fenomena di lapangan.

Kajian Terdahulu

Darurat Kekerasan Seksual di Balik Dunia PRT Migran dan Domestik, Anugrah Andriansyah, 22/12/2021 dimuat di voaindonesia.com memberi kesimpulan bahwa sejumlah aktivis perempuan mengungkapkan situasi genting terkait maraknya kekerasan seksual yang menimpa para pekerja rumah tangga baik di dalam maupun luar negeri. Hal itu diperburuk dengan tidak adanya payung hukum yang melindungi PRT dari jeratan kekerasan seksual.²

Hasrat Seks Tak Terpenuhi, Pekerja Migran Indonesia Pilih Kawin Kontrak di Arab Saudi, Derry Sutardi, 26/10/2022 dimuat di disway.id.³ Kajian ini menyimpulkan bahwa kawin kontrak itu adalah nikah mutah. Berbeda dengan kajian yang ditulis ini, yang membedakan antara nikah mutah dan nikah muaqad ghairu sharih.

Ternyata Gara-gara Ini Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Nekat Mau Kawin Kontrak - Halaman 2 - Bangkapos.com (tribunnews.com) oleh Widodo, 31 Juli 2022⁴ isi kajian ini bahwa nikah kontrak dilakukan karena hasrat birahi yang tidak tertahan karena jauh dari istri, sehingga mereka melakukan nikah kontrak.

Kekerasan Seksual pada TKI Banyak terjadi di Arab Saudi (harianjogja.com) Nina Atmasari, 18 Mei 2018.⁵ Kajian ini menyimpulkan bahwa Banyak buruh migran atau TKI yang mengalami kekerasan dari majikannya. Kekerasan bukan hanya fisik tapi juga psikis. Kekerasan seksual paling banyak terjadi di Arab Saudi.

Perilaku Seksual Pekerja Migran "Boro" yang Menderita Hiv/Aids di Wilayah Kudus, Ernawati dan Siti Aisyah, makalah diterbitkan di ResearchGate menegaskan bahwa pekerja

² Anugrah Andriansyah, *Darurat Kekerasan Seksual di Balik Dunia PRT Migran dan Domestik*, voaindonesia.com, 22/12/2021 diunduh 31 Mei 2023

³ Derry Sutardi, *Hasrat Seks Tak Terpenuhi, Pekerja Migran Indonesia Pilih Kawin Kontrak di Arab Saudi*, disway.id, 26/10/2022

⁴ Widodo, *Ternyata Gara-gara Ini Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Nekat Mau Kawin Kontrak* - Halaman 2 - Bangkapos.com (tribunnews.com), 31 Juli 2022

⁵ Nina Atmasari, *Kekerasan Seksual pada TKI Banyak terjadi di Arab Saudi*, harianjogja.com, 18 Mei 2018

migran yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, dapat beresiko besar tertular HIV.

Pandangan ad-Dardir Mazhab Imam Malik

Dalam buku *asy-Syarh al-Kabir li asy-Syaikh ad-Dardir bi Hasiyati ad-Dasuqi* disebutkan “Hakikat Nikah Mutah adalah Nikah yang diputuskan untuk tidak berjalan selamanya. Akad nikah mutah ini terjadi dengan menyebutkan batas waktu tertentu di hadapan calon istri dan walinya. Jika tidak disebutkan “batas waktu itu” dalam akad dan tidak dinyatakan oleh suami hal itu secara lugas, tapi dia memiliki niat untuk melakukan itu dan diketahui oleh calon istri dan wali akan terjadi perpisahan setelah waktu berjalan, maka hal ini dibolehkan dan tidak merusak nikah.” Ditambahkan: “Bahawa pernikahan seperti ini, menjadi solusi bagi mereka di perantauan dan menjadi orang asing di negeri seberang.”⁶

Syekh ad-Dardir memperjelaskan perbedaan nikah mutah dengan nikah temporal terletak di dalam lafadz akad nikah, jika diucapkan secara jelas dalam akad: “Jika berjalan sebulan, saya menikahimu,” jika calon istri dan wali setuju, maka terjadilah fasakh atau perpisahan secara mutlak, ini mutah namanya. Karena nikah mutah mendahului “batasan waktu”.

Syekh Ali Jumah, Mufti Mesir lebih lanjut menjelaskan pada tanggal 18 Juni 2012 di dalam salah satu pengajian rutinnnya yang direkam dan dapat disaksikan di Azhar TV berkata: “Jika berniat dengan lugas bahawa dia akan menikahinya secara temporal maka nikah ini disebut nikah mutah dan batal. Tapi jika dia menikah dengan pikiran, kalau baik dilanjutkan, jika tidak baik diceraikan; maka nikah ini tidak membatalkan akad nikah. Contohnya, mahasiswa asing kuliah di Azhar Mesir dan menikah dengan wanita Mesir selama kuliah. Tidak jelas berapa lama waktu dia tamat dari kuliah itu, bisa mencapai 10 atau 12 tahun. Sementara di kampung halamannya sudah dipinang oleh anak pamannya –sebagaimana tradisi zaman dahulu-. Maka dia menikah dengan wanita Mesir di sini, saat tamat dan mau pulang, bisa sahaja laki-laki ini akan menceraikannya atau bisa jadi tidak. Jika ternyata, setelah menikah 10 tahun dia merasa aman dan nyaman dengan istri dan anak-anaknya, bisa sahaja dia akan pulang ke kampung halaman dengan membawa istri dan anaknya. Atau jika merasa tidak nyaman, saat mau pulang, dia pun menceraikan istrinya.”⁷

Dilanjutkan oleh Syekh Ali Jumah: “Dia menikah dengan pikiran “selama menetap di Mesir”. Nikah ini tidak disebut dengan “terbatas waktu”, karena batasan waktunya tidak jelas. Di sisi lain, pihak laki-laki boleh menyatakan secara nyata “bahawa dalam pernikahan ini nanti saya akan menceraikan kamu.” Pernyataan “akan menceraikan kamu” ini dibolehkan, karena setiap nikah boleh berakhir dengan perceraian. Maka pernyataan ini tidak membatalkan nikah, atau tidak dikategorikan nikah mutah.”

Syekh Ali Jumah berkesimpulan: “Yang menjadikan nikah mutah itu haram dan batal menurut Sunni termasuk Maliki di dalamnya, jika dibatasi dengan “batasan waktu secara lugas dan eksplisit” Seperti ucapan: “Aku menikah denganmu selama seminggu.” Inilah pernyataan

⁶ Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqi al-Maliki, *Hasyiyah Dasuki ala Syarh al-Kabir*, Dar al-Fikr, Kairo, j. 2, ms. 239.

⁷ Dapat disaksikan di youtube/AzharTv/al-Farq baina az-Zawaj al-Muaqqad wa Nikah al-Mutah

dari Suyuthi: “Kalau disebutkan secara lugas dan eksplisit maka ini nikah mutah yang dilarang.”

Analisis Kajian

Pendapat di atas adalah Syekh ad-Dardir (1715-1786M) tokoh Mazhab Maliki alumni al-Azhar Kairo Mesir. Pendapat ini kemudian dikutip dan diamini oleh Syekh Prof. Dr. Ali Jumah yang menjabat sebagai Mufti Besar Mesir pada tahun 2003-2013. Bagi alumni al-Azhar Mesir, termasuk yang berasal dari Indonesia, Syekh Ali Jumah bukan orang asing. Pendapatnya tentang pentingnya ilmu agama dan menjadikan asas dalam ceramah patut untuk dicerna, agar alumni Azhar tidak asal menyampaikan pesan, tapi juga harus berilmu, dan ilmu yang dimiliki sampai pada titik yang paling dalam dan sampai kepada hakikat sebenarnya.

Menurut penulis, terkadang umat Islam lebih mengedepankan “selera” atau “kemauan” diri dibandingkan dengan apa yang diinginkan oleh agama dalam arti yang sebenarnya. Contohnya, muslim -terutama perempuan- melarang poligami, walaupun Islam secara jelas membolehkannya. Ali Jumah termasuk ulama Azhar Mesir lainnya,⁸ terkadang melemparkan pendapat yang berasas pada kebenaran menurut mereka, karena didukung dengan dalil, tapi berbeda dengan pendapat umum.

Fatwa Ali Jumah yang dikutip dari rujukan guru beliau syekh ad-Dardir yang dikaji pada tulisan ini merupakah fatwa kontemporer yang solutif. Sebelum jauh menganalisa pendapat ini, ada baiknya dikaji lebih cermat tentang penamaan nikah ala Syekh ad-Dardir ini.

Jika dalam video yang ditebar di youtube disebut dan diberi judul dengan *nikah muaqqat* atau nikah temporal, maka penulis merasa kurang sempurna dengan istilah “*muaqqat* atau temporal” ini, dan perlu ditambah menjadi *nikah muaqqat qhairu sharih* atau *temporal yang tidak lugas*. Kenapa penulis harus menambah kata **tidak lugas** atau *ghairu sharih*, karena hakikat bahasa dari *muqqad* itu tidak lain dari *ajal musamma*. Ini adalah hakikat dari nikah mutah, yaitu batasan waktu. Padahal, Ali Jumah menyebutkan perbedaan inti dari kedua nikah ini adalah tidak ada penyebutan batas waktu secara lugas dan eksplisit. Untuk itu istilah *Nikah Temporal tidak Lugas* adalah nama nikah yang sesuai dengan istilah yang digunakan oleh ad-Dardiri dan Ali Jumah.

Jika merujuk kepada pernyataan ad-Dardiri dan Ali Jumah di atas, maka dapat disimpulkan bahawa “nikah temporal tidak lugas” ini sama seperti nikah *muabbad*, dalam segi rukun, syarat, hak dan kewajiban. Ia adalah nikah dalam arti sesungguhnya: di dalamnya ada pasangan lelaki, perempuan, mahar, ijab qabul, wali dan saksi. Jika terjadi perceraian maka di sana ada iddah bagi wanita. Jika memiliki anak, maka dia menyandang nama bin atau bint dari ayah, serta di antara anggota keluarga menerima dan memberi warisan satu sama lain.

Perbedaannya, bahawa lelaki punya niat yang tidak dapat disebutkan secara lugas bahawa dia berencana menceraikan pada satu hari nanti. Menurut Ali Jumat, niat bercerai dalam menikah bukan hal yang dilarang dan tidak membatalkan akad nikah. Yang membatalkan

⁸ Dahulu Syekh Muhammad Ghazali pernah melontarkan bahawa kesahihan sanad, tidak otomatis sah matan. Karena bisa sahaja sanadnya benar, tapi isi dari hadis tersebut tidak sah atau benar. Atau seperti pendapat Syekh al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad Thayyib yang menyatakan Syiah tidak kafir, tapi adalah salah satu sayap dari dua sayap Islam.

adalah menyebutkan secara nyata “saya menerima nikah fulanah bin fulan dengan mas kawin ... dibayar tunai dalam jangka 10 bulan.”

Penyebutan “10 bulan” ini adalah batal bagi sunni, karena ini masuk dalam kategori mutah. Sebaliknya, ini dibolehkan dan dihalalkan dalam Syiah. Akad itu sendiri bagi Syiah sebagai pernyataan dan sinyal *talak bain* bagi suami istri yang menikah, tanpa perlu ucapan talak satu, dua dan tiga atau bain. Sementara, dalam nikah *muaqat ghair sharih*, kalimat talak atau cerai harus diucapkan secara jelas dan berlaku sampai tiga kali atau *bain*.

Jika merujuk dalam video yang ditayangkan, penulis menemukan mahasiswa atau jemaah yang mengkritisi pendapat ini dengan menyatakan bahawa pendapat “tidak lugas” ini menimbulkan dosa, karena ada niat yang tidak baik dalam pernikahan ini yang disembunyikan.

Ali Jumah menjawab, bahawa ada perbedaan antara berdosa dengan tidak syah. Pernikahan seperti di atas adalah syah, walaupun pelakunya dapat dinyatakan berdosa karena tidak menyatakan secara lugas sejak awal. Contoh lain, seorang menikah di dalam hatinya tidak ingin membayar mahar. Padahal nikah tanpa mahar dalam hadis disebut dengan perzinahan. Pertanyaannya, apakah pernikahan ini menjadi perzinahan secara hakikat atau secara nama sahaja? Bisa jadi secara istilah atau nama. Jika secara istilah, maka yang berzina adalah suami bukan istri, karena istri berada di pihak yang terzalimi. Atau, dia berdosa karena telah berbohong atau berniat tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Kebohongan ini dosa, tapi tidak membatalkan pernikahan.

Di sini pendapat ad-Dardir dan Ali Jumah kontroversial. Namun, kontroversi ini diselesaikan Ali Jumah dengan ucapan tidak langsung, “Walau tidak boleh menyatakan secara nyata berapa lama, tapi ia diketahui oleh pihak wanita bahawa suatu saat akan cerai dan dimakluminya, maka hal ini tidak berbohong dan pernikahan syah.”

Letak kontroversial berikutnya adalah bahawa nikah ini sangat berdekatan pengertian antara ia dan nikah mutah. Pengertian “batasan waktu”, dalam pernikahan mutah disebutkan secara lugas sedangkan dalam nikah temporal tidak dinyatakan secara lugas. Dikuatkan lagi, bahawa nikah mutah ini dilarang oleh agama dan mazhab sunni serta di Indonesia bertentangan dengan fatwa MUI No 679 tahun 1997 yang menyebutkan bahawa hukum nikah mutah adalah haram. Jawaban dari Ali Jumah yang bisa dipahami dari redaksi di atas adalah “nikah temporal” tidak sama dengan “nikah mutah”. Karena nikah ini dianut minimal oleh mazhab Imam Malik dari Suni dan difatwakan kebolehananya oleh ad-Dardir.

Jika fatwa ini digunakan sebagai alasan untuk nikah mutah, maka telah disebutkan di atas, bahawa nikah ini memiliki hak dan tanggung jawab lebih dari nikah mutah. Tanggung jawab serta rukun dan syarat nikah ini sama dengan nikah secara umum, itulah yang membuat nikah ini berbeda dengan nikah mutah. Ali Jumah berpendapat: “Nikah tetap syah, jika pihak suami pernah berpikir dan mengatakan bahawa suatu masa nanti saya akan menceraikannya.” Pikiran atau bahkan ucapan cerai seperti ini tidak membatalkan pernikahan, selama tidak disebutkan secara lugas dalam akad nikah berapa lama atau tanggal berapa dia akan menceraikan.”

Keuntungan dan maslahat dari nikah temporal tidak lugas ini adalah menjadi satu solusi pilihan dari penyelesaian elegan hubungan wanita dan lelaki yang jauh di perantauan dalam rangka menuntut ilmu, dan bekerja.

Jika Ali Jumah telah menyebutkan bahawa nikah temporal tidak lugas ini tidak sahaja tertulis secara teori di dalam buku tapi juga telah dilaksanakan dan terjadi di Mesir. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa al-Azhar yang berasal dari luar negeri, dengan ucapan “selama kuliah” Kuliah ini bisa 10 atau 12 tahun, bisa diwujudkan atau juga bisa dibatalkan.

No	Uraian	Nikah Mutah	Temporal Tidak Lugas
1	Rukun Nikah	Lelaki, Perempuan, Ijab Qabul, Izin Wali, Saksi sebagai Maslahat ⁹	Lelaki, Perempuan, wali, dua saksi, Ijab Qabul
2	Syarat Nikah	Islam, Mahar dan Batasan Waktu, Tidak dipaksa	Islam, Mahar, Bukan Mahrom, Mengetahui Wali, Tidak sedang Haji, Tidak dipaksa
3	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Dicerai secara otomatis saat batas waktu berakhir. • Anak tidak mendapat warisan dari ayah, kecuali disyaratkan • Tidak wajib Nafkah, dan Menyediakan Tempat Tinggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Dicerai berdasarkan ucapan cerai satu, dua dan talak bain. • Anak mendapat warisan dari ayah • Menafkahi Istri dan Memberi Tempat Tinggal
4	Kekhususan	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan dalam akad “batas waktu” • Idahnya 2x haid 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh ditetapkan dalam akad “batas waktu” secara nyata • Iddah 3x haid

Dalil kehalalan nikah muaqqad ini adalah dalil kehalalan nikah secara umum adalah firman Allah dalam QS an-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberianNya), Maha Mengetahui.

Thabari memahami perintah “nikahilah” dengan pemahaman wahai mukmin menikahkan dengan wanita yang tidak punya suami, dari laki-laki dan perempuan yang merdeka, atau budak

⁹ Syekh Saleh al-Karbasi, <https://www.islam4u.com/ar/daily-questions/!-المؤقت-؟> 20 Desember 2016.

yang baik.¹⁰ Zamakhsari memahami ayat ini bahwa hukum dasar dari nikah adalah sunat, Daud az-Zahiri memahami nikah itu wajib.¹¹

Razi berpendapat “Ketika Allah memerintahkan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dia memerintahkan manusia untuk menikah. Dalam kondisi ini, ar-Razi memahami bahwa ayat 32 ini adalah perintah, dan perintah ini mengandung kewajiban untuk dilaksanakan. Bahkan Syafii berpendapat, boleh memaksa perawan yang sudah tua untuk dinikahkan.¹² Al-Maturidi berpendapat bahwa pensyariaan nikah itu bisa dalam bentuk anjuran bagi hamba sahaya, untuk manusia merdeka agar terwujud ketakwaan.¹³

Berdasarkan pada pendapat ulama tafsir di atas dalam memahami perintah “nikahilah” dapat dianalisa bahwa menikah dapat disyariatkan dengan **wajib**, jika lelaki telah memiliki harta untuk memberi nafkah pasangan hidup dan dia dalam posisi tidak dapat menahan nafsu seksual. Jika tidak menikah ditakutkan melakukan perbuatan zina. Jika laki-laki itu jauh dari istri dan berada di perantauan dalam jangka waktu dua tahun, sedangkan harta ada dan nafsu bergelora, maka perintah poligami atau nikah temporal tidak lugas ini menjadi solusi.

Nikah temporal tidak lugas menjadi solusi kewajiban menikah selama, istri bukan bersatus istri orang lain. Islam tidak memperbolehkan poliandri dan membenarkan poligami. Artinya, laki-laki migran boleh menikah di perantauan walaupun dia sudah punya istri di Indonesia -izin istri ataupun tidak¹⁴-. Sebaliknya, tidak boleh. Wanita migran yang sudah menikah di tanah air, tidak boleh menikah dengan laki-laki manapun. Dia harus menceraikan suaminya untuk perceraian selama-lamanya, dan menunggu iddah, untuk selanjutnya menikah dengan laki-laki di perantauan.

Tidak ditemukan syarat menikah dalam bentuk monogami atau poligami, di mana pihak lelaki harus minta izin untuk menikah kepada istri pertama. Artinya, melakukan poligami dengan bentuk nikah temporal tidak lugas pada istri kedua adalah syah, walaupun tidak atau belum mendapat izin dari istri pertama.

Pernikahan ini juga bisa berlanjut selama hayat di kandung badan, karena hakikatnya ia adalah nikah dalam arti sesungguhnya. Terkadang cinta bersemi dengan perjalanan waktu. Namun jika pun harus bercerai, maka ia perlu dilakukan dengan proses cerai satu, dua dan bain.

Penulis menyimpulkan bahwa “nikah temporal tidak lugas” ini adalah solusi alternative bagi lelaki dan wanita sunni yang ingin menjalin hubungan yang halal di perantauan. Pernikahan ini bukanlah perbuatan zina dan jauh dari kreteria nikah mutah, sebagaimana bagan

¹⁰ Abu Ja'far ath-Thabari, *Tafsir Jami al-Bayan 'an Jami ayi al-Quran*, Dar at-Tarbiyah wa at-Turats, Mekkah, 1431H, j. 19, ms. 165

¹¹ Abu al-Qasim az-Zamakhsari, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil*, Dal al-Kitab al-'Arabi, Bairut, 1407, j. 3, ms. 234

¹² Fakhr ad-Din ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Dar Ihya at-Turats, Bairut, 1420H. j. 23, ms. 369.

¹³ Abu Manshur al-Maturidi, *Ta'wilat Ahli Sunnah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 2005, j. 7, ms. 554.

¹⁴ Syekh Saad al-Humaid berpendapat: “Tidak ditemukan dalam Alquran dan hadis syarat poligami harus izin istri pertama. Walaupun jika mendapatkan izin maka ini mengurangi problematika dalam keluarga.” ليس هناك حديث في استئذان الزوجة في التعدد - الإسلام سؤال وجواب (islamqa.info), Islamsoaldanjawab, 21 Desember 2000. Diunduh 31 Mei 2023

di atas. Pernikahan ini lebih berpihak kepada istri dan anak di masa terjadinya pernikahan dan paska pernikahan.

Di sisi lain, penulis melihat bahawa nikah temporal ini pernah terjadi di Mesir dan di Indonesia. Sehingga ia bukan sekedar teori yang ditulis di buku fikih, tapi juga solusi sunni bagi umatnya. Sebagaimana ia tetap dalam ranah perbedaan pendapat, antara pendukung dan penolak, maka kajian selanjutnya masih menarik untuk diteliti sejauh mana pengaruh pendapat ini bagi pekerja migran.

Pengaruhnya bagi Pekerja Migran

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, penulis dapat menyimpulkan bagaimana hubungan antara pekerja dengan majikan dapat menimbulkan hubungan seks di luar nikah yang berbahaya bagi kesehatan dengan resiko HIV dan penyakit kelamin menular lainnya.

Di sisi lain, dapat penulis sampaikan beberapa pengaruh: *pertama*, bahawa “nikah temporal tidak lugas” ini menjadi **solusi alternatif** bagi pekerja Indonesia di luar negeri termasuk pekerja muslim di Arab Saudi yang meninggalkan istri di Indonesia. Pekerja Indonesia laki-laki meninggalkan anak istri di tanah air, sementara keperluan biologis tetap perlu disalurkan dalam jangka waktu kerja dua tahun. Agar tidak terjadi perzinahan dan menimbulkan dosa besar, terlebih di tanah suci, maka nikah temporal tidak lugas ini adalah solusi.

Pengaruh *kedua*, nikah ini menciptakan hubungan seksual yang bersih karena dibangun atas pernikahan yang sah membuat pelakunya **terhindar dari penyakit** HIV AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Karena keduanya dibangun atas nikah yang syah dan tidak gonta ganti pasangan.

Pengaruh *ketiga*, karena ia berbeda dengan nikah mutah, maka rumah tangga yang dilakukan **penuhi dengan perlindungan** dan tanggung jawab dalam bentuk mahar, nafkah, nama anak dan hak waris. Di samping, perlindungan bagi istri pertama dan istri kedua (jika poligami)

Dari beberapa pengaruh di atas, edukasi tentang nikah temporal tidak lugas ini perlu diedukasikan kepada para pekerja migran, untuk lebih mengenal mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Pelarangan yang paling banyak dilanggar adalah para wanita yang meninggalkan suami di tanah air melakukan selingkuh dengan lelaki lain. Selingkuh atau perzinahan itu dilarang dan poliandri juga dilarang. Di samping pelarangan perselingkuhan dan perzinahan dan akibat yang terjadi secara kesehatan fisik dan mental.

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat bahawa nikah temporal tidak lugas pada hakikatnya adalah nikah dalam pengertian umum, secara rukun, dan syarat serta hak dan kewajiban istri suami. Perbedaan terletak adanya penetapan waktu yang tidak lugas dalam akad. Dalam nikah temporal diucapkan kalimat “bahawa suatu masa nanti saya akan menceraikanmu”. Kalimat ini dikenal dengan istilah “temporal tidak lugas”. Temuan, bahawa nikah temporal tanpa lugas ini telah dilakukan oleh muslim migran Indonesia di luar negeri. Dengan tetap menjaga kehalalan nikah dalam pengertian umum. Jika dilakukan dengan benar, ia memiliki tiga

pengaruh positif: sebagai solusi kehalalan, terhindar dari penyakit dan penuh perlindungan terhadap pasangan, anak dan masa depan. ***

Referensi

- Anugrah Andriansyah, *Darurat Kekerasan Seksual di Balik Dunia PRT Migran dan Domestik*, voaindonesia.com 22/12/2021
- Dasuqi, Muhammad bin Ahmad ad- al-Maliki, *Hasyiyah Dasuki ala Syarh al-Kabir*, Dar al-Fikr, Kairo.
- Derry Sutardi, *Hasrat Seks Tak Terpenuhi, Pekerja Migran Indonesia Pilih Kawin Kontrak di Arab Saudi*, Disway.id, 26/10/2022
- Ernawati dan Siti Aisyah, *Perilaku Seksual Pekerja Migran "Boro" yang Menderita Hiv/Aids di Wilayah Kudus*, ResearchGate,
- Humaid, Syekh Saad al- جواب الإسلام سؤال والتعدد - استئذان الزوجة في التعدد (islamqa.info), Islamsoaldanjawab, 21 Desember 2000. Diunduh 31 Mei 2023
- Jawadi, Dr. Muhammad Al-. "The beloved Imam Ahmed Al-Dardir, who has the greatest credit for French law." mubasher.aljazeera.net. 1 Oktober 2022. diunduh 28 September 2022.
- Karbasi, Syekh Saleh al-, <https://www.islam4u.com/ar/daily-questions/-ما-هي-شروط-الزواج-المؤقت-؟> 20 Desember 2016.
- Maturidi, Abu Manshur al-, *Ta'wilat Ahli Sunnah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 2005.
- Nina Atmasari, *Kekerasan Seksual pada TKI Banyak terjadi di Arab Saudi*, harianjogja.com, 18 Mei 2018
- Razi, Fakhr ad-Din ar-, *Mafatih al-Ghaib*, Dar Ihya at-Turats, Bairut, 1420H.
- Thabari, Abu Ja'far ath-, *Tafsir Jami al-Bayan 'an Jami ayi al-Quran*, Dar at-Tarbiyah wa at-Turats, Mekkah, 1431H
- Widodo, *Ternyata Gara-gara Ini Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Nekat Mau Kawin Kontrak*, Bangkapos.com, tribunnews.com, 31 Juli 2022
- Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_al-Dardir, *Ahmed Dardir - The Modern Comprehensive Library* . al-maktaba.org. 26 Februari 2021.
- Zamakhsari, Abu al-Qasim az-, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil*, Dal al-Kitab al-'Arabi, Bairut.
- Youtube/AzharTv/*al-Farq baina az-Zawaj al-Muaqqad wa Nikah al-Mutah*